



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT. 04, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Kelurahan Tidore, RT. 04, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sulawesi Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2012 tertanggal 28 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tidore di rumah kontrakkan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di kotrakkan di Kelurahan Manente selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah kontrakkan awal di Kelurahan Tidore sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh : Bahwa Tergugat sering bertindak sesuka Tergugat kepada keponakan Penggugat sudah lebih dari 5 kali, bahkan Tergugat pernah mengangkat keponakan Penggugat yang sedang tidur diletakkan di toilet;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
6. Bahwa mulai pada tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat masih bersabar dengan sikap Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun;
7. Bahwa karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka pada pagi hari tanggal 5 September 2019, Penggugat pergi ke kantor BFI untuk mengambil uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat, akan tetapi pihak BFI akan memberikan uang apabila Penggugat mempunyai surat keterangan dari Kelurahan kalau Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan Penggugat memenuhi surat keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, maka diberikan uang tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn



8. Bahwa pada siang hari tanggal 7 September 2019 pihak kantor BFI mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk memastikan hal yang terjadi pada point 6, dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, atas kejadian tersebut Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian sesuai permintaan Penggugat;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati



Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 31/31/I/2012 tertanggal 28 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1 [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Rt.04, Kecamatan Tahuna Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah sepupu saksi, kemudian menikah dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung lalu pindah ke Tahuna di Kelurahan Tidore sampai saat ini;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan rumah mereka tidak jauh;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Pada saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk membeli kue, saat itulah saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Lebih dari 5 kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan, dimana Penggugat meminta duit kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikan dan itu sering terjadi. Saksi pernah melihat Penggugat meminta uang Rp 10.000,- kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;

Saksi 2, [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Rt.03 Lingkungan I Kecamatan Tahuna Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat adalah sepupu saksi, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena mereka menikah di Manado;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado kemudian pindah ke Tahuna di Kelurahan Tidore sampai saat ini;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, selanjutnya sampai saat ini tidak harmonis lagi, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab pertengkaran karena Penggugat meminta duit kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikan, itu sering saksi menyaksikannya. Begitu juga ketika Penggugat mau menjenguk orang tua Penggugat yang lagi sakit di Gorontalo Penggugat meminta duit kepada Tergugat buat ongkos ke Gorontalo tetapi Tergugat tidak memberikan;

- Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh : Bahwa Tergugat sering bertindak sesuka hati (kasar) kepada keponakan Penggugat sudah lebih dari 5 kali, bahkan Tergugat pernah mengangkat keponakan Penggugat yang sedang tidur diletakkan di toilet;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut; Bahwa mulai pada tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat masih bersabar dengan sikap Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurma Junu binti Daud Junu dan Nurain Pitalau binti Tune Pitalau, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, adapun peristiwa yang diketahui sebagaimana keterangan para saksi adalah mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado;
2. Bahwa awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian akhir-akhir ini tidak harmonis lagi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meskipun masih tinggal serumah;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di damaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul awwal 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hinelo, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Hj. Elvira Wongso, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 244.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2019/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)